



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0674/Pdt.G/2010/ PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat pihak pihak antara :-----

XXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 02 Rw. 01, Desa XXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

Melawan

XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan --, pendidikan SMA, tempat tinggal semula di Dusun XXXXX Rt. 02 Rw. 03, Desa XXXXX, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Purwodadi, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut :-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 12 April 2010 nomor: 0674/Pdt.G/2010/PA.Mkd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Juli 2008, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngablak, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 01 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang;-----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;-----
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX umur 1 tahun ikut Penggugat;-----
5. Bahwa setelah lima bulan menikah rumah tangga Penggugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung orang tua Penggugat ;-----
6. Bahwa Tergugat jarang memberikan Penggugat hasil kerja dan kalau Penggugat minta maka terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
7. Bahwa pada bulan April 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah orang tua Penggugat ;-----
8. Bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik yang telah diucapkan oleh Tergugat yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat selama 1 tahun ;-----
9. Bahwa oleh karena itu ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit untuk diwujudkan;-----
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

RIMAIR :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR :-

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Surat Panggilan 0674/Pdt.G/2010/ PA.Mkd tanggal 18 Mei 2010 dan tanggal 18 Juni 2010; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mendamaikan kepada kedua belah pihak melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalinya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 01 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngablak, Kabupaten. Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P1);-----
- Asli Surat Keterangan Pergi Nomor : XXXXX tanggal 26 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, (bukti P2);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:---

1. XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat telah menikah pada bulan Juli 2008 dengan Jubir (Tergugat) setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat ke Pengadilan Agama mau mengurus perceraianya dengan Tergugat;-----
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat penyebabnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 1 tahun lebih, Tergugat pergi dari rumah Penggugat;-----
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah pulang kerumah Penggugat;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan sesuatu yang bisa digunakan sebagai nafkah untuk Penggugat;---
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;-----

2. XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat telah menikah pada bulan Juli 2008 dengan Jubir (Tergugat) setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;-----



- Bahwa saksi tahu Penggugat ke Pengadilan Agama mau mengurus perceraianya dengan Tergugat;-----
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat penyebabnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 1 tahun lebih, Tergugat pergi dari rumah Penggugat;-----
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah pulang kerumah Penggugat;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan sesuatu yang bisa digunakan sebagai nafkah untuk Penggugat;---
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;-----

Menimbang, bahwa setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangannya, Penggugat menanggapinya dengan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah pula membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk tetap sabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan setelah lima bulan menikah rumah tangga Penggugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung orang tua Penggugat karena Tergugat jarang memberikan Penggugat hasil kerja dan kalau Penggugat minta maka terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu pada bulan April 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah orang tua Penggugat sehingga Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat selama 1 tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 Tergugat terbukti mengucapkan shighat ta'lik talak setelah akad nikah dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 1 tahun, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan sesuatu yang bisa digunakan sebagai nafkah untuk Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, selain pertimbangan tentang akibat ketidak hadiran Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, berpendapat serta berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti yaitu Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat yaitu **point 2** hal mana Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya tepatnya sudah lebih dari 1 tahun lamanya dan **point 4** halmana Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya tepatnya sekurang-kurangnya sudah lebih dari 1 tahun lamanya serta atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan ketidak relaannya dengan mengajukan halnya ke Pengadilan Agama dan telah membayar iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,-(*sepuluh ribu rupiah*) dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;-----

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan 'iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1431 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUKHLAS, SH. MH dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dbacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Drs. MUKHLAS, SH. MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. RAHMAT FARID, MH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, SH

ttd

ANAS MUBAROK, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Penyelesaian Perkara --: Rp. 50.000,-
3. Panggilan ----- : Rp. 300.000,-
4. Redaksi-----: Rp. 5.000,-
5. Meterai-----: Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 291.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

H. S U K A R T U N, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)